

**PENGAWASAN POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
(STUDI PADA HUTAN LINDUNG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020)**

Khairil Ihsan Ramadhani¹, Nazaki², Novi Winarti³

khairilihsan45@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Abstra In order to carry out the protection of protected forests in Bintan Regency, the Forestry Police has a responsibility to carry out forest supervision. Forest supervision is a preventive step in order to provide protection of forest areas that are part of the suspicion of human life. The existence of supervision of forests will certainly suppress the actions of individuals who do forest damage. This study aims to determine fact finding, preventive, present and efficient supervision in forest police supervision in forest protection (abs (Study on Bintan Regency Protected Forests in 2020). truck). This type of research is a qualitative research by applying the type of descriptive research. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that fact-finding supervision in the supervision of the forest police in forest protection, namely in the Implementation of Supervision of Protected Forests in Bintan Regency in 2020 can be achieved well based on the Sian-gian Theory, namely Supervision is divided into 4 indicators, namely Fact Finding Monitoring, Preventive Monitoring, Current Monitoring, and Efficient Monitoring. Researchers found that the implementation of Supervision of Protected Forests in Bintan Regency in the Implementation of Forest Police had implemented existing guidelines but did not yet have a Standard Operating Procedure (SOP) then in the Implementation of Supervision the Forestry Police carried out a division of tasks in groups with a total of 8 personnel and involved the community in around the Protected Forest Area. However, in the implementation of supervision, violations of forest damage were still found in Bintan Regency in 2020 so that the form of supervision carried out by the Forestry Police has not been effective because there are still weaknesses in carrying out their duties. And the efforts made have not been quite successful in the violations that occurred in the Protected Forest of Bintan Regency in 2020.

Keywords: *Supervision, Protection, Protected Forest*

I. Pendahuluan

Setiap tahun luas hutan di Indonesia mengalami penurunan, baik hutan produksi, hutan lindung, hutan adat, hutan konservasi maupun hutan negara, penurunan luas hutan di Indonesia diakibatkan karena banyaknya pembangunan baik berupa pembangunan rumah, mall, kavling dan yang lainnya. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di kota-kota besar saja, melainkan di daerah terpencil pun sudah banyak pembangunan yang dilakukan. Hutan lindung pun menjadi sasaran para oknum-oknum yang ingin menambah atau mencari keuntungan yang lebih dengan membangun perumahan, perusahaan atau yang lainnya. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi produksi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan terjadinya erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia sendiri didominasi dengan adanya tindakan perilaku manusia yang secara sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan, pembalakan liar oleh oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi, serta pengrusakan hutan untuk mengeksploitasi sumber kekayaan yang berada di hutan lewat tambang yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan, baik yang memperoleh izin maupun yang ilegal. Kesatuan hutan sebagai penyangga kehidupan manusia maupun flora dan fauna sebagai sumber berlangsungnya tumbuh kembang biaknya, kini di banyak wilayah menjadi ancaman bagi flora dan fauna atas lingkungan hidupnya yang semakin sempit, dan banyak sudah menjadi bukti bahwa satwa liar memasuki wilayah permukiman masyarakat dan menjadi ancaman bagi masyarakat. Serta erosi banjir yang banyak terjadi juga disebabkan telah banyaknya pembalakan liar yang terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Di sisi lain dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Perusakan hutan adalah suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negatif (merugikan) negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

Dampak kerusakan hutan pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Ketika bencana itu datang, masyarakat tidak hanya dirugikan berupa ancaman kehilangan harta benda saja, namun lebih dari itu kerugian terbesar yang ditimbulkan ialah jatuhnya korban jiwa. Selain itu apabila hutan dibiarkan terus-menerus mengalami kerusakan sangat mungkin masyarakat sekitar kawasan hutan juga akan kehilangan sumber mata pencaharian yang disebabkan oleh ketersediaan sumber daya alam yang semakin sedikit dan terbatas.

Laju kerusakan hutan yang cukup tinggi dari waktu ke waktu membuat pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk mengatasi praktek perusakan hutan yang telah lama terjadi dan memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga, karena hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Perlindungan hutan ini tidak hanya dalam bentuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan tetapi juga mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para perusakan hutan baik dalam bentuk pembalakan liar, maupun pembakaran yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek pembalakan liar/illegal logging. Selain Polisi Hutan, peran serta masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah kesatuan dari Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur. Kabupaten Bintan merupakan wilayah yang juga turut serta wilayah hutan lindungnya rusak akibat kebakaran hutan, praktek tindakan pembalakan liar, serta aktivitas tambang yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan perusakan hutan. Kabupaten Bintan memiliki hutan lindung terbagi di beberapa tempat bahwa yaitu hutan lindung Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan Timur, seluas 1.071

hektar, hutan lindung Sei Pulai di Kecamatan Bintan Timur, seluas 285,9 hektar , hutan lindung Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang, seluas 760 hektar , hutan lindung Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk Bintan, seluas 280 hektar, hutan lindung Sei Jago di Kecamatan Bintan Utara, seluas 1.629,6 hektar , hutan lindung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, seluas 308 hektar.

Berdasarkan peraturan daerah pasal 1 ayat 22 nomor 1 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepulauan riau tahun 2017 menetapkan hutan lindung sebagai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air dan memelihara kesuburan tanah Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan pasal 1 ayat 33 Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Menetapkan bahwa Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan dengan fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Namun nyatanya luas wilayah hutan yang di miliki oleh Kabupaten Bintan, juga di warnai banyaknya kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Bintan. Di humpun dari media informasi publik, sepanjang bulan januari hingga bulan april tahun 2020, telah terjadi kebakaran hutan sebanyak 60 kali di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bintan yang meliputi Kecamatan teluk bintan, gunung kijang, dan teluk bintan. Kebakaran hutan lindung yang terjadi di Kabupaten Bintan tersebut di perkirakan telah terbakar seluas ratusan hektar.

Ditahun yang sama, tahun 2020 tepatnya di desa sebong pareh, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan telah terjadi pembakaran hutan yang diakukan oleh oknum yang tidak mengantongi izin melakukan kegiatan peneebangan hutan. Informasi yang di himpun oleh penulis sebanyak 5 orang yang yang telah di jadikan tersangka bersama alat bukti berupa berupa potongan kayu sebanyak satu lori coldisel.

Berdasarkan hukum pengetahuan hutan lindung merupakan tanaman yang dirawat oleh pemerintah maupun dinas kehutanan tidak boleh diganggu masyarakat, sebab hutan lindung kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem perlindungan penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi. Oleh karena itu sebagai langkah untuk melaksanakan dalam perlindungan hutan dari berbagai tindakan prilaku manusia yang secara sengaja melakukan tindakan pengrusakan hutan, di butuhkan peran dari berbagai pihak untuk ikut serta secara bersama-sama dalam menjalankan pengawasan hutan lindung tetap lestari.

Polisi kehutanan merupakan sektor yang turut serta berperan dalam melindungi hutan, pada Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ditentukan bahwa : “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”. Dalam hal ini kepolisian khusus yang dimaksud adalah Polisi Hutan (Polhut). Bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan pemberantasan kejahatan di bidang kehutanan, Polhut dapat bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga yang dapat menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: ” Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”. Polisi kehutanan yang tergabung di kesatuan pengelolaan hutan produksi Bintan-Tanjungpinang berjumlah 9 personil .

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat

pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Adapun wewenang Polisi Hutan (kepolisian khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Berdasarkan argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan hutan, polisi kehutanan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan hutan. Pengawasan hutan merupakan langkah preventif dalam rangka memerikan perlindungan terhadap wilayah hutan yang merupakan bagian dari penyangga kehidupan manusia. Adanya pengawasan terhadap hutan tentunya akan menekan tindakan oknum-oknum yang melakukan kerusakan hutan.

Berdasarkan kasus kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Bintan tahun 2020 yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengawasan polisi kehutanan dalam perlindungan hutan di Kabupaten Bintan. Hal tersebut didasarkan kepada kewenangan polisi kehutanan yang telah di mandatkan di dalam Undang-Undang.

II. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif relevan sebagai dasar metode dalam penelitian ini, karena fenomena yang terjadi tidak memungkinkan diukur secara tepat (kuantifikasi), sehingga guna mendapatkan pemahaman yang tepat diperlukan eksplorasi kepada informan. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis untuk membantu menjawab identifikasi masalah penelitian yaitu bagaimana Pengawasan Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Hutan di Kabupaten Bintan. Melalui metode kualitatif penulis dapat memperoleh pemahaman mendalam karena berperan sebagai instrumen kunci penelitian dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Sehingga akan lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Polisi Hutan dan Hutan Lindung Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun data penelitian dan hasil penelitian yang didapat penulis diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Dan dalam menentukan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, karena dengan menggunakan teknik *purposive* diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan di lakukan.

III. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan merupakan sisa dari erosi atau pencetus daerah daratan pra tersier. Adapun pulau-pulau yang berbatasan dengan kabupaten bintang adalah sebelah Utara kabupaten Natuna, sebelah Selatan Kabupaten Lingga, sebelah Barat Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam, serta sebelah Timur Provinsi Kalimantan Barat.


Luas daratan Kabupaten Bintan mencapai 1.320,10 km² kecamatan terluas adalah Teluk Sabong dengan luas 294,24 km dan kecamatan terkecil adalah Bintan Utara yaitu 43,24 km² Kabupaten

Bintan mempunyai 272 pulau besar dan pulau kecil. Dengan angka tersebut hanya 39 pulau yang ada ditempati oleh penduduk, sedangkan sisa pulau yang belum ada penduduknya tetapi telah digunakan sebagai lahan pertanian. Pada saat ini Kabupaten Tambelan menjadi Ibu Kota Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Jarak terjauh dari ibu kota kabupaten Bintan adalah pulau Tambelan yang berjarak 337 mil. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa luas wilayah daratan Kabupaten Bintan pada tahun 2016 dan tahun 2017 sama yakni dengan luas 1.320,10 km². Begitu pula dengan pulau kosong masih sama jumlah antara tahun 2016 dan tahun 2017 berjumlah 233, pulau berpenghuni berjumlah 39 dan pulau yang memiliki nama berjumlah 272.

1. Kondisi Iklim dan Tataan Geologi Kabupaten Bintan

Pada umumnya daerah Kabupaten Bintan beriklim tropis dengan temperature terendah 25,4°C dan tertinggi 34,2°C kelembapan udara yang dimiliki kabupaten Bintan sekitar 86%. Empat macam perubahan cuaca yang dimiliki Kabupaten Bintan yaitu perubahan arah angin yang terjadi pada bulan Desember hingga bulan Februari angin utara sedangkan pada bulan Maret hingga bulan Mei merupakan angin timur, dan pada bulan Juni sampai Agustus angin selatan, serta bulan September sampai November angin barat.

Gambar 4.2 Peta Hutan Lindung Kabupaten Bintan



Sumber: (RPHJP, 2019)

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan-Tanjungpinang dan Polisi Kehutanan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan hutan. Pengawasan hutan merupakan langkah preventif dalam rangka memerikan perlindungan terhadap wilayah hutan yang merupakan bagian dari penyangga kehidupan manusia. Adanya pengawasan terhadap hutan tentunya akan menekan tindakan oknum-oknum yang melakukan kerusakan hutan. (Pemanfaatan & Lestari, 2008).

Tabel Pelanggaran Hutan Lindung Tahun 2020

No	Pelanggaran	Lokasi Kerusakan
1	Ilegal Logging	Hutan Lindung Gunung Kijang
2	Perambahan Hutan	Hutan Lindung Teluk Sebung
3	Perambahan Hutan	Hutan Lindung Gunung Lengkuas

Sumber: Olahan Peneliti 2021

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana penganan polisi kehutanan Kabupaten Bintan dalam perlindungan hutan lindung di Kabupaten Bintan, penulis mengacu pada teori yang dikembangkan oleh teori pengawasan Menurut Siagian dalam (V. Abbas, 2020) yang terdapat 4 bentuk pengawasan, yang diantaranya ;

- a. Pengawasan yang bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan oleh organisasi.
- b. Pengawasan bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- c. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan yang ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan;
- d. Pengawasan bersifat efisien yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.

IV. Kesimpulan

1. Pengawasan yang bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan oleh Polisi Kehutanan. Dalam melaksanakan Pengawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bintan Polisi kehutanan mempunyai rujukan Pedoman yakni Undang-undang Kehutanan No 41 th 1999, Undang-undang Konservasi No.32 , PERMENHUT No 76 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perlindungan Hutan, kemudian Tupoksi KPHP sesuai dengan PERGUB No 52 Tahun 2017 dalam pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan belum memiliki SOP sehingga pelaksanaan Pengawasan Polisi kehutanan Belum Efektif
2. Pengawasan bersifat Preventif yaitu proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan , dalam Pembagian tugas Pengawasan Hutan Lindung yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan di bagi menjadi dua regu dan di bagi perwilayah kerja di area Kawasan Hutan Lindung, yang mana personil yang bekerja berjumlah 8 personil , dalam melaksanakan pengawasan Hutan Lindung Polisi Kehutanan melibatkan masyarakat setempat dan *GAKKUM DLHK*. dalam pelaksanaan Pengawasan sering terjadi Pelanggaran kerusakan Hutan Lindung di Kabupaten Bintan diantaranya adalah Ilegal Logging, Perambahan Hutan, Penimbunan secara Ilegal , kemudian berdasarkan temuan pelanggaran kerusakan Hutan Lindung maka pelaku di berikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yakni secara Persuasif maupun secara Represif .
3. Pengawasan Masa Sekarang bahwa pengawasan yang ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan untuk memberikan Perlindungan Hutan di Kabupaten Bintan pada Saat ini berupa Patroli rutin di Kawasan Hutan Lindung serta memberikan peringatan berupa pamflet di kawasan Hutan Lindung , dalam pelaksanaan Pengawasan Hutan Lindung belum efektif karena yang menjadi titik lemah dalam Pelaksanaan Pengawasan Hutan Lindung oleh Polisi Kehutanan yakni keterbatasan personil yang tidak sebanding dengan luas wilayah Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bintan, minimnya anggaran operasional serta alat Pendukung dalam Patroli Pengamanan , kemudian Polisi Kehutanan Mengantisipasi kelemahan dengan cara meningkatkan Etos Kerja walaupun ditengah keterbatasan yang ada.
4. Pengawasan yang Bersifat Efisien yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi dalam Pelaksanaan Pengawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bintan pada Tahun 2020 usaha yang dilakukan

oleh Polisi Kehutanan yakni melakukan Patroli Rutin dan Membangun Pos penjagaan di Kawasan Hutan Lindung, dalam usaha Pelaksanaan Pengawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bintan belum berhasil karena masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan sehingga masih terdapat pelanggaran yang terjadi di Hutan Lindung Kabupaten Bintan pada Tahun 2020.

V. Daftar Pustaka

BUKU

- Balai Taman Nasional Karimunjawa. (2009). *Buku Standar Pengamanan Terpadu BTNKJ. Pengawasan Pemerintahan* Dr.Rahmawati Sururama, S.STP, M. S. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*.
- Pemanfaatan, M., & Lestari, H. (2008). *Kesatuan Pengelolaan Hutan* : 6, 1–36.
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H. R. (2011). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); Konsep, Peraturan dan Perundangan dan Implementasi*.
- Iskandar, M. Daud Silalahi, Djuhaendah Hasan, & Ida Nurlinda. (2011). *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan: Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*.

Jurnal

- Bisnis, J. A. (2018). *ABSTRACT Supervision is one of the several functions of management within the organization, which has the meaning of a process of supervising and evaluating an activity. When doing a job.*, 6(3), 52–60.
- Dewantara, K. H., & E-mail, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 173–179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>.
- Rahayu, D. P. (2015). Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah di Era Reformasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 444–462. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a2>.

Skripsi

- Abbas, V. (2020). *Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat)*
- Abbas, V. A. S. (2020). *Peran polisi kehutanan dalam menaggulangi tindak pidana ilegal logging sebagai upaya melindungi tempat wisata taman nasional gunung lauser*.
- Candra. (2020). Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Kphl) Ampang Riwo Kabupaten Dompu. *Skripsi*.
- Hutan, P., & Kabupaten, D. I. (2017). *Analisis Kinerja Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Di Kabupaten Sinjai Oleh :*
- Mualim, P. (2019). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Pengawasan Hutan Lindung. *Skripsi*.
- Ridholof, H. (2016). Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Bidang Perlindungan Hutan pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 4(5), 196–208.
- Solikhah, I. (2020). *implementasi peran polisi kehutanan dalam perlindungan hutan dan konservasi alam menurut fikih siasah dan uu 41 tahun 1999 tentang kehutanan*.
- Suhaeni, Azikin, R., & Razak, A. R. (2015). *Peran Polisi Kehutanan dalam Menjaga Kawasan hutan lindung Balang Lajange di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. 1(1), 41–51.
- Tanzeh, A., & Arikunto, S. (2004). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, April, 22–34.

Qodrata, S. (2018). Peran Kphl (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan Kphl Ampang). *Skripsi*.

Website

Abdillah. (2020). *Data Primer dan Data Sekunder*. RumusRumus.Com.
<https://rumusrumus.com/data-primer-dan-data-sekunder/>.

Illegal Logging Marak, Hutan Lindung Gunung Kijang Rusak Parah _ kumparan. (n.d.).

Karhutla di Bintan Kembali Terjadi, Lahan Subagio di Teluk Sebong Ludes Terbakar - Presmedia. (n.d.).

Akhir, L. (n.d.). *Profil Wilayah Bintan*. 2, 1–40.

Hasan, Yusuf A., dkk. (2002). *Pedoman Pengawasan*. 1–4.

Undang-Undang

RPHJP, K. U. I. (2019). *Rphjp Kphp Unit Iv Bintan-Tanjungpinang*.

Undang Undang Nomor 41. (1999). Kehutanan. *Presiden Republik Indonesia*, 47.